



PUTUSAN

Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Wahyu Saputra |
| 2. Tempat lahir | : Jakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 tahun/5 November 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Kalibaru barat IV Rt 09/06 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa Wahyu Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024:
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024:
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA WAHYU SAPUTRA**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Dengan tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WAHYU SAPUTRA** dengan pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis celurit
- Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar **Terdakwa** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa **WAHYU SAPUTRA**, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk di bulan Januari 2024 atau pada waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kalibaru Barat IV Rt 009/006, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekira awal Bulan Januari 2024 Terdakwa membeli senjata tajam jenis celurit secara online dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa gunakan apabila ada tawuran, selanjutnya celurit tersebut Terdakwa menyimpannya terlebih dahulu di rumah Nenek Terdakwa di . Kalibaru Barat IV Rt 009/006, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Pada hari Kamis 25 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sedang berkumpul Bersama Sdr Dewangga Satria, Sdr Alfin Sugana, Sdr Yehuda Luthfi, Sdr Adi, Sdr Adam, Sdr Angga, Sdr Fadil, kemudian memasuki hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib Sdr Luthfi memberitahukan kepada Terdakwa dan teman-teman bahwa mendapatkan tantangan untuk melakukan tawuran dengan kelompok Al Mu'tamar melalui Instagram kelompok Terdakwa dengan akun "REMBO", mengetahui hal tersebut Terdakwa Bersama Sdr YEHUDA dan Sdr LUTHFI langsung pergi ke rumah Nenek Terdakwa dengan maksud mengambil senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dari bahan seng ukuran sedang, dan sebilah senjata tajam jenis parang.

Kemudian senjata tajam tersebut dibagi – bagi Sdr Luthfi dan Sdr Adi masing-masing memegang celurit dari bahan seng, Sdr Dewangga memegang senjata tajam jenis parang, dan Terdakwa WAHYU SAPUTRA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang celurit bergagang kayu. Selanjutnya kami berjalan kaki menuju lokasi tawuran di arah Pangkalan Pasir depan Kantor Perwakilan Polres Kepulauan Seribu setelah bertemu kelompok Al Mu'tamar langsung terjadi bentrok tawuran dan Terdakwa Bersama Sdr Lufthi berhasil membacok punggung salah satu anggota Al Mu'tamar hingga tawuran tersebut dibubarkan oleh warga lalu Terdakwa Bersama kelompok REMBO pergi ke arah gang macan.

Sesampainya di gang macan Sdr Dewangga, Sdr Lufthi, Sdr Adi menyerahkan senjata tajamnya Kembali kepada Terdakwa untuk disimpan di rumah nenek Terdakwa, lalu Terdakwa WAHYU SAPUTRA menyimpan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dari seng di Gudang Freezer sedangkan sebilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu Terdakwa simpan di dalam rumah tepatnya di belakang kaca lemari rumah .

Pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2024 saat Terdakwa WAHYU SAPUTRA sedang beristirahat di rumah nenek Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Polsek Cilincing melakukan interogasi terhadap Terdakwa sambil menanyakan terkait kejadian tawuran antara kelompok REMBO dan kelompok Al Mu'tamar, Selanjutnya dilakukan juga penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis celurit yang Terdakwa simpan dibalik lemari kaca kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cilincing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar senjata tajam jenis celurit tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, namun senjata tajam jenis celurit tersebut Terdakwa simpan di rumah untuk berjaga-jaga apabila ada yang mengajak untuk melakukan tawuran.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIVI ANUGRAH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Cilincing
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Dengan Tanpa Hak Menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. Kalibaru Barat IV Rt 009/006, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYU SAPUTRA;
- Bahwa jenis senjata tajam atau senjata penusuk yang dimiliki oleh Terdakwa WAHYU SAPUTRA berupa sebilah senjata tajam jenis celurit.
- Bahwa awalnya Saksi Bersama tim Polsek Cilincing mendapati adanya rekaman video di social media terkait terjadinya tawuran pada hari Jumat tanggal .26 Januari 2024 di depan kantor perwakilan Kepulauan Seribu Jalan kalibaru Timur, Rt/Rw 003/003, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam video tersebut melibatkan kelompok Rembo dan salah satu anggota tim mengenal orang dalam video tersebut yang sedang memegang senjata tajam jenis celurit, sehingga keesokan harinya Saksi Bersama tim langsung melakukan Penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang cukup Saksi Bersama tim Polsek Cilincing pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. Kalibaru Barat IV Rt 009/006, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara mendatangi salah satu rumah yang didalamnya terdapat seseorang yang mengaku Bernama WAHYU SAPUTRA, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa WAHYU SAPUTRA sambil menunjukkan video rekaman tawuran yang terjadi sebelumnya. setelah dilakukan interogasi Terdakwa WAHYU SAPUTRA mengakui perbuatannya telah ikut melakukan tawuran dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit, dan Terdakwa juga masih menyimpan celurit tersebut didalam rumahnya, selanjutnya Saksi Bersama tim melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis celurit yang disimpan oleh Terdakwa.
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYU SAPUTRA, namun senjata tajam jenis celurit tersebut digunakan untuk melakukan tawuran.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAMBANG PRIYO PRAKASA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Cilincing
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Dengan Tanpa Hak Menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. Kalibaru Barat IV Rt 009/006, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYU SAPUTRA
- Bahwa jenis senjata tajam atau senjata penusuk yang dimiliki oleh Terdakwa WAHYU SAPUTRA berupa sebilah senjata tajam jenis celurit.
- Bahwa awalnya Saksi Bersama tim Polsek Cilincing mendapati adanya rekaman video di social media terkait terjadinya tawuran pada hari Jumat tanggal .26 Januari 2024 di depan kantor perwakilan Kepulauan Seribu Jalan kalibaru Timur, Rt/Rw 003/003, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam video tersebut melibatkan kelompok Rembo dan salah satu anggota tim mengenal orang dalam video tersebut yang sedang memegang senjata tajam jenis celurit, sehingga keesokan harinya Saksi Bersama tim langsung melakukan Penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang cukup Saksi Bersama tim Polsek Cilincing pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. Kalibaru Barat IV Rt 009/006, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara mendatangi salah satu rumah yang didalamnya terdapat seseorang yang mengaku Bernama WAHYU SAPUTRA, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa WAHYU SAPUTRA sambil menunjukkan video rekaman tawuran yang terjadi sebelumnya. setelah dilakukan interogasi Terdakwa WAHYU SAPUTRA mengakui perbuatannya telah ikut melakukan tawuran dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit, dan Terdakwa juga masih menyimpan celurit tersebut didalam rumahnya, selanjutnya Saksi Bersama tim melakukan pengegedahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis celurit yang disimpan oleh Terdakwa.
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYU SAPUTRA, namun senjata tajam jenis celurit tersebut digunakan untuk melakukan tawuran.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. Kalibaru Barat IV Rt 009/006, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara karena membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya sekira awal Bulan Januari 2024 Terdakwa membeli senjata tajam jenis celurit secara online dengan harga Rp 100.000,- (serratus ribu Rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa gunakan apabila ada tawuran, selanjutnya celurit tersebut Terdakwa menyimpannya terlebih dahulu di rumah Nenek Terdakwa di . Kalibaru Barat IV Rt 009/006, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara. Kemudian Pada hari Kamis 25 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sedang berkumpul Bersama Sdr Dewangga Satria, Sdr Alfin Sugana, Sdr Yehuda Luthfi, Sdr Adi, Sdr Adam, Sdr Angga, Sdr Fadil, kemudian memasuki hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib Sdr Luthfi memberitahukan kepada Terdakwa dan teman-teman bahwa mendapatkan tantangan untuk melakukan tawuran dengan kelompok Al Mu'tamar melalui Instagram kelompok Terdakwa dengan akun "REMBO", mengetahui hal tersebut Terdakwa Bersama Sdr YEHUDA dan Sdr LUTHFI langsung pergi ke rumah Nenek Terdakwa dengan maksud mengambil senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dari bahan seng ukuran sedang, dan sebilah senjata tajam jenis parang.
- Bahwa senjata tajam tersebut dibagi – bagi Sdr Luthfi dan Sdr Adi masing-masing memegang celurit dari bahan seng, Sdr Dewangga memegang senjata tajam jenis parang, dan Terdakwa WAHYU SAPUTRA memegang celurit bergagang kayu. Selanjutnya kami berjalan kaki menuju lokasi tawuran di arah Pangkalan Pasir depan Kantor Perwakilan Polres Kepulauan Seribu setelah bertemu kelompok Al Mu'tamar langsung terjadi bentrok tawuran dan Terdakwa Bersama Sdr Luthfi berhasil membacok punggung salah satu anggota Al Mu'tamar hingga tawuran tersebut dibubarkan oleh warga lalu Terdakwa Bersama kelompok REMBO pergi ke arah gang macan. Sesampainya di gang macan Sdr Dewangga, Sdr Luthfi,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Adi menyerahkan senjata tajamnya Kembali kepada Terdakwa untuk disimpan di rumah nenek Terdakwa, lalu Terdakwa WAHYU SAPUTRA menyimpan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dari seng di Gudang Freezer sedangkan sebilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu Terdakwa simpan di dalam rumah tepatnya di belakang kaca lemari rumah . Pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2024 saat Terdakwa WAHYU SAPUTRA sedang beristirahat di rumah nenek Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Polsek Cilincing melakukan interogasi terhadap Terdakwa sambil menanyakan terkait kejadian tawuran antara kelompok REMBO dan kelompok Al Mu'tamar, Selanjutnya dilakukan juga penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis celurit yang Terdakwa simpan dibalik lemari kaca kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cilincing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, namun senjata tajam jenis celurit tersebut Terdakwa simpan dirumah untuk berjaga-jaga apabila ada yang mengajak untuk melakukan tawuran.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah senjata tajam jenis celurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Dengan Tanpa Hak Menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. Kalibaru Barat IV Rt 009/006, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYU SAPUTRA
- Bahwa awalnya sekira awal Bulan Januari 2024 Terdakwa membeli senjata tajam jenis celurit secara online dengan harga Rp 100.000,- (serratus ribu Rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa gunakan apabila ada tawuran, selanjutnya celurit tersebut Terdakwa menyimpannya terlebih dahulu di rumah Nenek Terdakwa di . Kalibaru Barat IV Rt 009/006, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis 25 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sedang berkumpul Bersama Sdr Dewangga Satria, Sdr Alfin Sugana, Sdr Yehuda Luthfi, Sdr Adi, Sdr Adam, Sdr Angga, Sdr Fadil, kemudian memasuki hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib Sdr Luthfi memberitahukan kepada Terdakwa dan teman-teman bahwa mendapatkan tantangan untuk melakukan tawuran dengan kelompok Al Mu'tamar melalui Instagram kelompok Terdakwa dengan akun "REMBO", mengetahui hal tersebut Terdakwa Bersama Sdr YEHUDA dan Sdr LUTHFI langsung pergi ke rumah Nenek Terdakwa dengan maksud mengambil senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dari bahan seng ukuran sedang, dan sebilah senjata tajam jenis parang.
- Bahwa kemudian senjata tajam tersebut dibagi – bagi Sdr Luthfi dan Sdr Adi masing-masing memegang celurit dari bahan seng, Sdr Dewangga memegang senjata tajam jenis parang, dan Terdakwa WAHYU SAPUTRA memegang celurit bergagang kayu. Selanjutnya kami berjalan kaki menuju lokasi tawuran di arah Pangkalan Pasir depan Kantor Perwakilan Polres Kepulauan Seribu setelah bertemu kelompok Al Mu'tamar langsung terjadi bentrok tawuran dan Terdakwa Bersama Sdr Luthfi berhasil membacok punggung salah satu anggota Al Mu'tamar hingga tawuran tersebut dibubarkan oleh warga lalu Terdakwa Bersama kelompok REMBO pergi ke arah gang macan.
- Bahwa sesampainya di gang macan Sdr Dewangga, Sdr Luthfi, Sdr Adi menyerahkan senjata tajamnya Kembali kepada Terdakwa untuk disimpan di rumah nenek Terdakwa, lalu Terdakwa WAHYU SAPUTRA menyimpan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dari seng di Gudang Freezer sedangkan sebilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu Terdakwa simpan di dalam rumah tepatnya di belakang kaca lemari rumah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2024 saat Terdakwa WAHYU SAPUTRA sedang beristirahat di rumah nenek Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Polsek Cilincing melakukan interrogasi terhadap Terdakwa sambil menanyakan terkait kejadian tawuran antara kelompok REMBO dan kelompok Al Mu'tamar, Selanjutnya dilakukan juga penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis celurit yang Terdakwa simpan dibalik lemari kaca kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cilincing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, namun senjata tajam jenis celurit tersebut Terdakwa simpan di rumah untuk berjaga-jaga apabila ada yang mengajak untuk melakukan tawuran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Kata "setiap orang" menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang dalam perkara ini dihadapkan TERDAKWA yang mengaku bernama TERDAKWA WAHYU SAPUTRA, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan Surat Dakwaan. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa telah terjadi tindak pidana Dengan Tanpa Hak Menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. Kalibaru Barat IV Rt 009/006, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYU SAPUTRA;

Menimbang, bahwa awalnya sekira awal Bulan Januari 2024 Terdakwa membeli senjata tajam jenis celurit secara online dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa gunakan apabila ada tawuran, selanjutnya celurit tersebut Terdakwa menyimpannya terlebih dahulu di rumah Nenek Terdakwa di . Kalibaru Barat IV Rt 009/006, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis 25 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sedang berkumpul Bersama Sdr Dewangga Satria, Sdr Alfin Sugana, Sdr Yehuda Luthfi, Sdr Adi, Sdr Adam, Sdr Angga, Sdr Fadil, kemudian memasuki hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib Sdr Luthfi memberitahukan kepada Terdakwa dan teman-teman bahwa mendapatkan tantangan untuk melakukan tawuran dengan kelompok Al Mu'tamar melalui Instagram kelompok Terdakwa dengan akun "REMBO", mengetahui hal tersebut Terdakwa Bersama Sdr YEHUDA dan Sdr LUTHFI langsung pergi ke rumah Nenek Terdakwa dengan maksud mengambil senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dari bahan seng ukuran sedang, dan sebilah senjata tajam jenis parang.

Menimbang, bahwa kemudian senjata tajam tersebut dibagi – bagi Sdr Luthfi dan Sdr Adi masing-masing memegang celurit dari bahan seng, Sdr Dewangga memegang senjata tajam jenis parang, dan Terdakwa WAHYU

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA memegang celurit bergagang kayu. Selanjutnya kami berjalan kaki menuju lokasi tawuran di arah Pangkalan Pasir depan Kantor Perwakilan Polres Kepulauan Seribu setelah bertemu kelompok Al Mu'tamar langsung terjadi bentrok tawuran dan Terdakwa Bersama Sdr Lufthi berhasil membacok punggung salah satu anggota Al Mu'tamar hingga tawuran tersebut dibubarkan oleh warga lalu Terdakwa Bersama kelompok REMBO pergi kea rah gang macan.

Menimbang, bahwa sesampainya di gang macan Sdr Dewangga, Sdr Lufthi, Sdr Adi menyerahkan senjata tajamnya Kembali kepada Terdakwa untuk disimpan di rumah nenek Terdakwa, lalu Terdakwa WAHYU SAPUTRA menyimpan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dari seng di Gudang Freezer sedangkan sebilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu Terdakwa simpan di dalam rumah tepatnya di belakang kaca lemari rumah.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2024 saat Terdakwa WAHYU SAPUTRA sedang beristirahat di rumah nenek Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Polsek Cilincing melakukan interogasi terhadap Terdakwa sambil menanyakan terkait kejadian tawuran antara kelompok REMBO dan kelompok Al Mu'tamar, Selanjutnya dilakukan juga penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis celurit yang Terdakwa simpan dibalik lemari kaca kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cilincing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, namun senjata tajam jenis celurit tersebut Terdakwa simpan dirumah untuk berjaga-jaga apabila ada yang mengajak untuk melakukan tawuran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur dengan tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis celurit seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Saputra**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk,”;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis celurit

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Iwan Irawan, S.H. dan Slamet Widodo, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Ari Sulton Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Irawan, S.H.

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)